



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 30 SERI A NOMOR 34**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang/

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 1 Seri A Nomor 42);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 2 Seri F Nomor 42);

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 779.063.334.471,28	
b. Belanja	<u>Rp. 692.887.676.218,42</u>	
	Surplus/(defisit)	(Rp. 31.327.121.113,14)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 105.243.811.913,23	
- Pengeluaran	<u>Rp. _____</u>	0,00
	Pembiayaan Netto	<u>Rp.105.243.811.913,23</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. 73.916.690.800,09

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.420.619.261,72 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah P-ABPD Rp.786.483.953.733,00
 - b. Realisasi Rp.779.063.334.471,28Selisih Kurang (Rp. 7.420.619.261,72)

2. Selisih...../

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp81.301.728.461,81 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah P-APBD | Rp. 891.692.184.046,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 810.390.455.584,42</u> |
| Selisih kurang | Rp. 81.301.728.461,81 |
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp73.881.109.200,09 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| a. Surplus/(defisit) setelah P-APBD | (Rp. 105.208.230.313,23) |
| b. Realisasi | <u>(Rp. 31.327.121.113,14)</u> |
| Selisih Lebih | Rp. 73.881.109.200,09 |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp35.581.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah P-APBD | Rp. 105.208.230.313,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 105.243.811.913,23</u> |
| Selisih lebih | Rp. 35.581.600,00 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah P-APBD | Rp. 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih | Rp. 0,00 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp35.581.600,00, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah P-APBD | Rp. 105.208.230.313,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 105.243.811.913,23</u> |
| Selisih lebih | Rp. 35.581.600,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 1.593.266.053.881,64 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 2.540.075.374,10 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.590.725.978.507,54 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016	Rp. 105.233.311.913,23
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 201.962.687.652,65
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.235.196.804.681,79)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp. 0,00
f. Saldo kas Akhir per 31 Desember 2016	Rp. 73.916.690.800,09

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO sebesar 825.800.572.941,61, terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp. 39.452.746.512,61
Pendapatan Transfer-LO	Rp. 738.679.546.343,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 47.668.280.086,00

2. Beban-LO

Beban-LO sebesar Rp718.169.565.542,30, terdiri dari:

Beban Pegawai-LO	Rp. 292.371.306.420,00
Beban Persediaan	Rp. 60.567.590.423,65
Beban Jasa	Rp. 84.138.974.072,50
Beban Pemeliharaan	Rp. 8.929.926.713,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 37.384.617.518,00
Beban Hibah	Rp. 7.682.166.736,00
Beban Bantuan Sosial	Rp. 827.500.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 100.248.933.883,32
Beban Penyisihan Piutang	Rp. 8.514.780.409,83
Beban Lain-lain	Rp. 990.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 1.069.854.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp. 116.122.192.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp. 310.733.286,00

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp. 107.631.007.399,32

b. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa sebesar Rp.1.257.595.200,00, terdiri dari:

1. Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp.	0,00
2. Beban Luar Biasa	<u>Rp.</u>	<u>1.257.595.200,00</u>
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(Rp.	1.257.595.200,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp.	106.373.412.199,32

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	105.219.282.015,23
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	105.233.311.913,23
c. Sisa SAL Tahun Lalu	(Rp.	14.029.898,00)
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	73.916.690.800,09
e. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	<u>Rp.</u>	<u>14.029.898,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	73.916.690.800,09

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.256.237.640.219,04
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	106.373.412.199,32
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	1.150.290,38
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>228.113.775.798,80</u>
Ekuitas Akhir	Rp.	1.590.725.978.507,54

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca ;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Bupati Samosir menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

2 ag 8 -
Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621212 19003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 30 SERI A NOMOR 34
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA
UTARA :